



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 Di WILAYAH HUKUM KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

DWITA AYUNI MAULINA

NPM : 211003742018606

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DWITA AYUNI MAULINA
NPM. 211003742018606

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

ZABIDIN, SH., MHUM
NIDN : 0613046302

Anggota,

YASMININORUM, SH., MHUM
NIDN : 0624126002

Anggota,

DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH. MH
NIDN : 0509116701

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Isharyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT).....	8
B. Bentuk-bentuk KDRT dan Perlindungan Terhadap Korban KDRT.....	12
C. Peran Pemerintah dan LSM dalam Penanganan KDRT.....	21

D. Upaya Pencegahan Terjadinya KDRT.....	28
E. Upaya Perlindungan/Pendampingan dan Pemulihan Korban KDRT.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Tipe Penelitian.....	32
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	37
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Blora.....	37
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Pemerintah dan Solusinya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut UU No.23 Tahun 2004 di Kabupaten Blora	47
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan yang banyak terjadi di masyarakat dan pelaku KDRT seringkali tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di wilayah Kabupaten Blora serta apa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dan solusinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Blora?. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif empiris, Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, Sumber data meliputi, data primer, data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi Kepustakaan, Wawancara. Hasil penelitian meliputi bentuk perlindungan oleh P3A yaitu perlindungan oleh kepolisian, perlindungan oleh Advokad, perlindungan dengan penetapan pengadilan, pelayanan tenaga kesehatan, pelayanan pekerja sosial dan pelayanan oleh pembimbing rohani. Kendala-kendala yang di hadapi pemerintah dalam penanganan KDRT yaitu dari faktor internal meliputi dana keuangan dan personil/Sumber Daya Manusia (SDM), Lembaga sedangkan dari faktor eksternal meliputi korban KDRT, budaya dan agama korban, pelaku KDRT, masyarakat, dan Instansi terkait.

Kata Kunci : Perlindungan, Korban, KDRT